

"WARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"  
Penerbitan Resmi Daerah Istimewa Yogyakarta

PIMPINAN UMUM dan REDAKSI: Sekretariat Dewan Pemerintah Daerah  
Istimewa Yogyakarta  
Alamat: KEPATIHAN/YOGYAKARTA Tilpun No. 133.

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)  
NOMOR 1 TAHUN 1953 (1/1953)

Tentang: Pajak kendaraan untuk daerah di luar daerah Kotabesar  
Yogyakarta.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Membaca: Surat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Maret  
1953 No. 3090/II/A/53, perihal rencana pajak kendaraan dan izin  
perusahaan;

Menimbang: 1. bahwa tarif pajak kendaraan tahun 1951, tersebut dalam Peraturan  
Daerah Nomor 10 Tahun 1951, yang berlaku juga untuk 1952 menurut  
Keputusan Darurat Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor 11 Tahun 1952 dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1952  
yang sedang dimintakan pengesahan Presiden, sudah tidak selaras lagi  
dan tarif tersebut di atas perlu dirubah;  
2. bahwa peraturan-peraturan daerah tentang pajak kendaraan perlu  
diganti menurut contoh dari Kementerian Dalam Negeri tersebut  
suratnya tanggal 5 Desember 1952 Nomor Des. 37/17/20;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948;  
2. Undang-undang Nomor 3 dan 19 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah  
Nomor 31 Tahun 1950;  
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1952;  
4. Surat Kementerian Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1952 No. Des.  
37/17/20;

Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya pada tanggal 19 Maret 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan "Peraturan tentang mengadakan pajak kendaraan untuk daerah di luar  
daerah Kotabesar Yogyakarta" sebagai berikut:

## Pasal 1

- (1) Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta di luar daerah Kotabesar Yogyakarta berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berikut, diadakan pajak atas memegang kendaraan yang dinamakan "Pajak Kendaraan".
- (2) Dalam peraturan daerah ini yang dimaksudkan dengan kendaraan ialah kendaraan yang menurut bentuknya diperuntukkan guna digerakkan melulu oleh tenaga manusia atau hewan, kecuali kendaraan yang berjalan diatas rel, kereta anak-anak, kendaraan yang dianggap sebagai alat permainan kanak-kanak dan gerobag kecil beroda dua untuk pengangkutan barang yang hanya dipergunakan di emplasemen-emplasemen dan di gudang-gudang (steekwagences).

## Pasal 2

- (1) Pajak ini dikenakan kepada setiap pemegang sebuah kendaraan atau lebih, yang melalui jalan-jalan umum dalam Daerah tersebut, satu dan lain sepanjang pemegang itu bertempat kediaman sesungguhnya di dalam Daerah itu.
- (2) Apabila pemegang kendaraan itu suatu badan hukum, maka untuk pemakaian peraturan daerah ini yang berlaku sebagai tempat kediaman sesungguhnya ialah tempat dimana perusahaannya dijalankan.
- (3) Kepala dari sesuatu keluarga dianggap sebagai pemegang kendaraan-kendaraan yang dipegang olehnya atau oleh anggota keluarganya.
- (4) Jika sesuatu kendaraan dipegang oleh lebih dari seorang, maka mereka masing-masing bertanggung jawab atas pembayaran pajak bagi kendaraan termaksud.
- (5) Atas pembayaran pajak yang harus dibayar oleh orang yang kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya, yang bertanggung jawab ialah orang yang menjadi wakilnya menurut hukum atau jika ia berdiam di luar Indonesia, kuasanya yang tinggal di Indonesia.

## Pasal 3

- (1) Besarnya pajak tiap tahun adalah:
  - I.Rp. 18,-(delapan belas rupiah) bagi:
    - kereta, termasuk andong (beroda 4), dilman, drek, mayor, dosado, bendi, cिकार dan sebagainya, semua ditarik oleh kuda;
  - II. Rp. 25,-(dua puluh lima rupiah) bagi:
    - gerobag besar, yang dapat memuat 1 ton atau lebih, dan ditarik oleh 2 ekor sapi.
  - III. Rp. 10,-(sepuluh rupiah) bagi:
    - a.keseran termasuk kletek yang tidak dirangkaikan pada sepeda dan didorong atau ditarik oleh orang;
    - b.gerobag celeng (beroda dua) dengan tenaga orang (steekwagen) yang dipergunakan di luar emplasemen perusahaan;
    - c.gerobag kecil yang dapat memuat barang kurang dari 1 ton;
  - IV. Rp. 18,-(delapan belas rupiah) bagi:

- becak termasuk gerobag sepeda (bakfiets);
- V. Rp. 5,-(lima rupiah) bagi:  
sepeda termasuk zipsan sepeda dan kletek yang dirangkaikan pada sepeda;
- VI. Rp. 1,-(satu rupiah) bagi:  
duplikat untuk semua kendaraan.
- (2) Dalam hal meragukan, Kepala Kantor Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta memutuskan dalam golongan mana, termasuk dalam ayat (1) di atas, sesuatu kendaraan dimasukkan.

#### Pasal 4

- (1) Tahun pajak adalah tahun almanak.
- (2) Pajak harus dibayar untuk satu tahun penuh, kecuali jika kewajiban membayar pajak terjadi sesudah tanggal 30 Juni dari sesuatu tahun pajak, dalam hal mana untuk sisa dari tahun itu harus dibayar sebesar separoh dari jumlah pajak yang ditetapkan dalam pasal 3.
- (3) Jika untuk sesuatu kendaraan dalam suatu tahun pajak telah dilunasi pajaknya, dan kendaraan itu dalam masa pajak itu pindah kepada lain pemegang, maka pemegang yang baru tidak diwajibkan membayar pajak lagi untuk tahun pajak yang telah dilunasi itu.

#### Pasal 5

- Pajak tidak dikenakan bagi kendaraan-kendaraan:
- a. yang dipegang oleh badan hukum publik, jika kendaraan-kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk dinas publik;
- b. yang menilik bentuk dan perlengkapannya dimaksudkan untuk pengangkutan orang sakit dan/atau mayat atau untuk keperluan pekerjaan Palang Merah Indonesia;
- c. yang merupakan bagian dari persediaan perdagangan seorang pengusaha pabrik atau pedagang yang melulu tersedia untuk dijual, jika dengan kendaraan tersebut tidak dilalui jalan-jalan umum, kecuali hanya untuk percobaan.
- d. yang tidak dipergunakan dan disegel menurut petunjuk dan atas usaha Pemerintah.
- e. gerobag kletek yang dipergunakan untuk keperluan pertanian di dalam daerah kelurahannya.

#### Pasal 6

Barang siapa menurut peraturan ini dalam suatu tahun pajak wajib membayar pajak, maka ia diwajibkan dalam waktu 14 hari sesudahnya ia menjadi wajib pajak melaporkan hal tersebut dan membayar pajaknya kepada Mantri Tondo Pamicis atau pejabat lainnya yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.

## Pasal 7

- (1) Pemegang sesuatu kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraannya yang akan diberitahukan pada tempat dimana pemberitahuan itu harus dijalankan.
- (2) Pajaknya harus dibayar lunas sekaligus pada waktu memberitahukan pada pejabat termaksud dalam pasal 6.
- (3) Seketika sesudah pajaknya dibayar, atas usaha Dewan Pemerintah Daerah dipasang suatu tanda pajak pada kendaraan tersebut, yang berlaku bagi masa pajak, untuk masa mana tanda itu diberikan, dan kepada pemegang kendaraan diberi kartu kendaraan (kwitansi) untuk kendaraan termaksud.
- (4) Jika suatu tanda pajak hilang atau rusak ataupun sedemikian rupa cacatnya sehingga tahunnya tidak dapat dibaca lagi, pemegang kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraan yang bersangkutan di hadapan pejabat termaksud dalam pasal 6, oleh pejabat mana, satu kali dalam tahun pajak, dengan pembayaran Rp. 1,- dipasang satu tanda dwitya (duplicaat) pada kendaraan tersebut.
- (5) Warna dan bentuk tanda pajak, tanda duplicaat dan kartu kendaraan begitu pula tempat pasang pada kendaraan, untuk tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah.

## Pasal 8

Pada kendaraan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana termaksud dalam pasal 5 huruf a dan b oleh pejabat termaksud dalam pasal 6 dipasang tanda istimewa, yang warna dan bentuknya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk keperluan itu pemegang kendaraan tersebut diharuskan menyediakan kendaraannya ditempat termaksud dalam pasal 7 ayat (1).

## Pasal 9

- (1) Atas keputusan Kepala Kantor Pajak Daerah termaksud dalam pasal 3 ayat (2), begitu pula atas segala keputusan lainnya tentang kewajiban membayar pajak, dalam waktu satu bulan dapat dimintakan banding (beroep) kepada Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban untuk membayar pajak, yang bersangkutan tidak dipertanggungjawabkan karena dimajukannya permintaan banding termaksud dalam ayat (1) dari pasal ini.

## Pasal 10

- (1) Dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,- (seratus rupiah) dihukum siapapun:
  - a. yang mengendarakan kendaraan di jalan umum dalam Daerah Istimewa Yogyakarta di luar Kotabesar Yogyakarta, jika pada kendaraan tersebut tidak terpasang tanda pajak yang sah menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 atau 8 dari peraturan daerah ini;
  - b. yang kendaraannya berada di jalan umum dengan tanda pajaknya tertutup atau rusak sedemikian rupa sehingga tahunnya tidak dapat dibaca lagi dengan jelas;

- c. yang mengendarakan kendaraan yang tidak dikenakan pajak menurut pasal 5 di jalan umum dengan maksud yang berlainan dari pada yang disebut dalam pasal itu;
  - d. yang menurut ketentuan dalam pasal 6 menjadi wajib pajak, akan tetapi lalai melaporkannya pada pejabat termaksud dalam pasal 6 tersebut;
- (2) Larangan tersebut dalam ayat (1) huruf a tidak berlaku:
- a. selama waktu untuk memberikan laporan bagi kendaraan yang bersangkutan masih terbuka;
  - b. untuk kendaraan termaksud dalam pasal 5 huruf c, sepanjang kendaraan itu dipergunakan di jalan umum untuk percobaan;
  - c. untuk kendaraan-kendaraan yang pemegangnya mempunyai tempat kediaman yang sesungguhnya di luar daerah yang termaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan pada kendaraan tersebut telah ada tandanya pajak dari daerah kediamannya untuk tahun berjalan.

#### Pasal 11

- (1) Kewajiban untuk melakukan ketentuan-ketentuan tersebut dalam peraturan ini apabila harus dijalankan terhadap sesuatu badan hukum, terletak pada para anggota pengurus dari badan hukum tersebut yang tinggal di daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (1), atau jika mereka berhalangan atau tidak ada, terletak pada wakil badan hukum tersebut di daerah termaksud dalam pasal 1 ayat (1).
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) berlaku juga bagi badan-badan hukum yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum lain.

#### Pasal 12

- (1) Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran-pelanggaran dalam peraturan daerah ini, selainnya pejabat yang melarang bertugas mengusut kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran pada umumnya, diwajibkan juga kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) berhak memerintahkan kepada setiap pengendara kendaraan yang berada di jalan umum dari Daerah Istimewa Yogyakarta di luar Kotabesar Yogyakarta untuk menghentikannya dan melakukan pemeriksaan apakah pada kendaraan itu telah terpasang tanda pajak yang berlaku.
- (3) Pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) selekas mungkin harus membuat proses verbaal dari semua pelanggaran peraturan daerah ini yang diketahui oleh mereka masing-masing.

#### Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut:  
"PERATURAN PAJAK KENDARAAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA DI LUAR KOTABESAR YOGYAKARTA".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1953.

- (3) Sejak saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan pajak kendaraan yang lama untuk daerah ini dicabut, kecuali terhadap pajak yang harus dibayar berdasar peraturan itu mengenai tahun-tahun sebelum tahun 1953.

Wakil Kepala Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Yogyakarta, 20 Maret 1953  
Acting Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Istimewa Yogyakarta

PAKU ALAM VIII

KARKONO  
Diundangkan dalam Warta Daerah  
Istimewa Yogyakarta.  
tanggal 15 Juli 1953

A.n. Dewan Pemerintah Daerah Istimewa  
Yogyakarta  
Ketua,

HAMENGKU BUWONO IX.

PENJELASAN  
TENTANG PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 1 TAHUN 1953

- Pasal 1 dan 2: sudah cukup terang.  
Pasal 3 ayat (1): Dalam membagi-bagi jenis kendaraan menjadi 5 golongan, tidak diadakan perbedaan antara kendaraan untuk mengangkut orang atau barang.  
Yang dibuat dasar ialah konstruksi dan cara ditariknya, misalnya:
- a) Cikar yang kebanyakan dipergunakan untuk mengangkut barang, dimasukkan golongan I, sebab konstruksinya dan tonnagenya jauh bedanya dengan gerobag besar dan lebih mendekati kereta.
  - b) Kletek dan gerobag celeng, meskipun konstruksinya berlainan dengan keseran dimasukkan golongan III, sebab tonnagenya tidak jauh bedanya dengan keseran. Begitu pula gerobag kecil, walaupun ujudnya seperti gerobag besar, dimasukkan golongan III, sebab berhubungan dengan format dan konstruksinya, tonnagenya sama-sama dengan keseran, bahkan ada yang jauh lebih kurang.
  - c) Zijspan sepeda dan kletek yang dirangkaikan pada sepeda, dimasukkan golongan V, sebab menilik konstruksinya dan kekuatannya yang mengendarai sepedanya, tonnage sama-sama dengan sepeda.

- Pasal 4 ayat (2): Pajak dipungut untuk satu tahun, tidak untuk tiap-tiap setengah tahun. Jika pajak dipungut tiap-tiap setengah tahun, maka pekerjaan administrasi, pemungutan dan pengawasan apalagi pengeluaran uang biaya untuk membikinkan barang cetak dan tanda pajak menjadi lipat dua, sedang memasukkan uang menjadi kurang.  
Bagi mereka yang berkewajiban membayar pajak terjadi sesudah tanggal 30 Juni, diberi keringanan membayar separuh dari pajak setahun.
- Pasal 5, 6 dan 7: sudah cukup jelas.
- Pasal 8: adalah perlu untuk mengurangi pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan prive.
- Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13: sudah cukup jelas.